



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2018/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Mursalim bin Daeng Bonto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Tanjung Satu Nomor 49 B, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon I** ;

Agus bin Lahi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata Lorong Malaraga, RT/RW 001/001, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 96/Pdt.P/2018/PA.Pal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I yang bernama Mursalim bin Daeng Bonto memiliki seorang anak laki-laki bernama Muhammad Yusuf bin Mursalim, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, berstatus jelek, tempat kediaman di Jalan Tanjung Satu Nomor 49 B, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II bernama Agus bin Lahi memiliki seorang anak perempuan bernama Ece Suhartin binti Agus, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pelajar, berstatus perawan, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata Lorong Malaraga, RT/RW 001/001, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
3. Bahwa anak Pemohon I tersebut sejak kurang lebih 2 tahun, telah menjalin hubungan kekasih dengan anak Pemohon II ;
4. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan oleh sebab itu, anak Pemohon I dan anak Pemohon II, sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;
6. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan belum mencapai batas umur minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;
7. Bahwa meskipun anak Pemohon I saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan anak Pemohon II tersebut telah siap untuk menjadi seorang istri ;
8. Bahwa mengingat anak Pemohon I yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya (anak Pemohon II), maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak di inginkan maka Pemohon

Hal. 2 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah sehingga para Pemohon mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya (anak Pemohon II) bisa segera terlaksana ;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I (Muhammad Yusuf bin Mursalim) untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama (Ece Suhartin binti Agus) untuk melaksanakan pernikahan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa selanjutnya kedua orang anak Pemohon I dan Pemohon II datang di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim keduanya memberikan keterangan pada pokoknya keduanya telah saling mencintai dan siap untuk berumah tangga, dan mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban dalam rumah tangga, dan keduanya sudah susah untuk dipisahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-414/KUA.22.08.01/Pw.01/04/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mursalim Nomor 7271032411110006, tanggal 19 Juni 2004, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yusuf Nomor 680/Ist//2004/2002 tanggal 19 Juni 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus, Nomor 727101250108472, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ece Suhartin, Nomor 3731/Ist/2008/2002, tanggal 16 Mei 2008, bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya diberi kode P5;

Bahwa bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7;

B. Saksi-saksi

1. Susanto Sorongan bin Sumaryo Sorongan, umur 44 tahun agama Kristen Protestan, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Anggota Polri, (Sat Brimob) POLDA Sulawesi Tengah, bertempat kediaman di BTN Lasoani Blok E, Nomor 9, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I di bawah janji menurut agama Kristen menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu satu kali dan Pemohon II baru saksi kenal setelah adanya rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, karena sebelumnya para Pemohon telah dating ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, untuk menyampaikan tentang rencana pernikahan anak para Pemohon namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, karena anak para Pemohon belum mencapai batas umur melakukan pernikahan menurut Undang-Undang, dan disarankan mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Muhammad Yusuf. umurnya baru 15 tahun namun anak tersebut sudah mampu untuk berumah tangga demikian pula anak Pemohon II bernama Ece umurnya 15 tahun namun telah siap dan mampu untuk berumah tangga dan orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada kedua anak tersebut dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I bernama IMuhammad Yusuf meskipun masih sekolah namun sudah mampu bekerja membantu orang tuanya sebagai buruh bangunan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan susuan maupun hubungan persaudaraan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling mencintai dan sudah susah untuk dipisahkan;

2. Bobi bin Lahi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Securiti Bulog Sulawesi Tengah, bertempat kediaman di Tondo, Kleurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi adalah saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang keadaan anak para Pemohon dan keduanya belum mencapai batas usia pernikahan namun keduanya ingin melangsungkan pernikahan, dan para Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, namun pihak Kantor Urusan

Hal. 5 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama menolak untuk memnikahkan anak para Pemohon tersebut dan para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah;

- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua orang anaknya tersebut karena keduanya telah menjalin hubungan layaknya kekasih dan sudah susah untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I sebagai pelajar dan telah mampu bekerja membantu orang tuanya sebagai buruh bangunan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan susuan, dan keduanya masih jejak dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Muhammad Yusuf sudah sanggup dan mampu beristri walaupun masih dibawah umur;
- Bahwa kedua orang tua yaitu para Pemohon telah saling merestui kedua orang anaknya tersebut untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan buktinya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim memberikan nasihat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala

kemungkinan yang dapat merugikan bagi si anak, apabila dinikahkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, namun para Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa para Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi Nikah karena Pemohon I mau menikahkan anak lelakinya yang bernama Muhammad Yusuf dengan perempuan bernama Ece Suhartin binti

Hal. 6 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (anak Pemohon II), namun kedua anak tersebut belum dapat dinikahkan oleh Pejabat yang berwenang karena belum mencapai umur 19 dan 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat (bukti P.1 s.d P.5) serta dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat, bertanggal dan bertanda tangan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai bukti surat yang membuktikan anak Pemohon II (Eci Suhartin binti Agus) tidak dapat diberi izin oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu untuk menikah dengan anak Pemohon I (Muhammad Yusuf bin Mursalim) karena keduanya belum cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mursalim, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti dan membuktikan bahwa Mursalim adalah ayah kandung dari Muhammad Yusuf, dan Mursalim adalah warga Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yusuf, bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti yang membuktikan bahwa Muhammad Yusuf adalah anak kandung Pemohon I dan usianya baru 15 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus, telah dicocokkan aslinya bermeterai cukup dan membuktikan bahwa Agus sebagai bapak dari Ece Suhartin, dan terbukti Pemohon II adalah warga Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Menimbang, bahwa P.5. adalah Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ece Suhartin, telah dicocokkan aslinya bermeterai cukup membuktikan Pemohon II adalah ayah kandung Ece Suhartin yang baru berumur 15 tahun;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, karena keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sangat relevan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, kedua saksi yang didatangkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan termasuk keluarga dekat para Pemohon sendiri, keduanya sangat mengetahui keadaan sehari-hari anak Pemohon I yang meskipun belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi secara fisik dan mental sudah memungkinkan untuk dinikahkan dan segala pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas kepala rumah tangga, sudah biasa dilaksanakan oleh anak Pemohon I meskipun masih perlu bimbingan dari Pemohon I selaku ayah kandungnya, demikian pula halnya dengan anak Pemohon II, meskipun belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun sudah memungkinkan untuk dinikahkan, karena segala pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugas ibu rumah tangga sudah dapat dilaksanakan meskipun masih perlu bimbingan dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan anak para Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya dan telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku Timur sebagai tempat domisili Pemohon II, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon dengan alasan kedua orang anak tersebut belum mencapai umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa kedua orang anak para Pemohon telah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan lagi dan keduanya telah sanggup untuk berumah tangga;
- Bahwa kedua orang anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali karena usia keduanya belum

Hal. 8 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas usia untuk melaksanakan pernikahan, yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun;

- Bahwa kedua orang tua dari anak-anak tersebut telah saling rela untuk menikahkan anak-anaknya dan kedua orang anak tersebut tidak terdapat adanya halangan untuk menikah karena hubungan darah maupun susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang anak para Pemohon secara fisik masih anak-anak namun secara Psikologis keduanya telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan dan sanggup untuk berkeluarga sebagaimana keterangan di persidangan anak Pemohon I (Muhammad Yusuf) dan anak Pemohon II (Ece Suhartin binti Agus) telah mengemukakan bahwa dirinya telah siap berumah tangga dan mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I (Muhammad Yusuf bin Mursalim) dengan calon istrinya Ece Suhartin binti Agus (anak Pemohon II) tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II baru 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama apakah itu perbuatan melanggar norma hukum yang lebih jauh lagi dan atau norma sosial, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Muhammad Yusuf bin Mursalim dengan calon istrinya bernama Ece Suhartin binti Agus, demikian pula kepada anak Pemohon II yang bernama Ece Suhartin binti Agus perlu memberikan juga dispensasi nikah untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Muhammad Yusuf bin Mursalim, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

و اتكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Ysuf bin Mursalim dengan calon istrinya bernama Ece Suhartin binti Agus dan memberi pula dispensasi nikah kepada Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama Ece Suhartin binti Agus dengan calon suaminya bernama Muhammad Yusuf bin Mursalim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I bernama Muhammad Yusuf bin Mursalim untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Ece Suhartin binti Agus;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000, 00 (dua ratusan enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriah oleh oleh **Dra. Tumisah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.M.H.** dan **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Azis, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim, P. Tamu, SH.M.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti

Azis, SH,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	170.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan No 96/P/2018/PA Pal